



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor: 500.12.18.1/759/DISDUKCAPIL

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOSOBO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan sederhana, perlu dilaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa untuk mendukung pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo perlu di bentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, menyimpan, mendokumentasikan, dan memutakhirkan informasi publik dari setiap bidang;
- b. menyusun dan memperbarui usulan Daftar Informasi Publik serta mengusulkan klasifikasi informasi yang dikecualikan kepada PPID Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai ketentuan;
- c. memberikan pelayanan permohonan informasi publik dan berkoordinasi dengan PPID Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- d. memublikasikan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat
- e. mencatat permohonan, tanggapan, dan keberatan serta menyusun laporan pelayanan informasi publik;
- f. memastikan pelayanan informasi memperhatikan kerahasiaan data kependudukan dan perlindungan data pribadi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID Pelaksana berkoordinasi dengan PPID Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Wonosobo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 September 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOSOBO,



DWI SARASWATI, S.STP., M.Si.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo
Nomor : 500.12.18.1/759/DISDUKCAPIL
Tanggal : 30 September 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOSOBO**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dwi Saraswati, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Atasan PPID Pelaksana
2.	Haris Gunarto, SP., MM.	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana
3.	Hestin Fitriya, SE.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo
4.	Ir. Bernadetta Siwi Windaryati, MM.	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Koordinator Bidang Prasarana Teknologi dan Informasi Publik
5.	Emy Prabandari S.H.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas

		pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo
6.	Luwiharti Muzar, SE.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Koordinator Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Keberatan
7.	Vitri Widya Lestari, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Koordinator Bidang Arsip dan Dokumentasi
8.	Shofi Nur Muawanah, S. Akun.	Penata Layanan Operasional Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
9.	Sriadi Triandika, S.Psi.	Penata Layanan Operasional Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota

10.	Sapto Aji Purnomo, A.Md	Operator SIAK Terampil	Anggota
11.	Ragil Wicaksono	Operator Layanan Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOSOBO,



DWI SARASWATI, S.STP., M.Si.